

Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas

Submission : 06 Juli 2023
 Revision : 10 Agustus 2023
 Publication : 08 November 2023

Pasha Dwi Y. Almahdi¹, Novianti², Budi Ardianto³

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: almahdipasha@gmail.com

Abstract:

This research tries to analyze how the implementation of Article 24 paragraph 5 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in Indonesia; the application of state responsibility in fulfilling the right to education for students with disabilities; and the fulfillment of proper accommodation for persons with disabilities in several universities in Indonesia. This research is a juridical-normative research by reviewing literature related to the fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially the right to higher education for persons with disabilities to obtain suggestions regarding actions that must be taken in addressing the issues raised. The conclusion of this research is that the regulation of education for persons with disabilities and the implementation of inclusive education in Indonesia has not been in accordance with expectations, this can be seen through the minimal participation data of persons with disabilities and the regulation of accommodation and services for the right to education for students with disabilities described in various laws and regulations has not been implemented by the majority of universities in Indonesia.

Keywords: *CRPD, Persons with Disabilities, Right to Education, Inclusive Higher Education*

Abstrak:

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana implementasi pasal 24 ayat 5 konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CRPD) di Indonesia; penerapan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas; dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terkhusus hak atas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan

penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum sesuai dengan harapan, hal ini dapat terlihat melalui data partisipasi penyandang disabilitas yang masih minim dan pengaturan terhadap akomodasi dan layanan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel yang diuraikan dalam beragam peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia.

Kata Kunci: CRPD, Penyandang Disabilitas, Hak Atas Pendidikan, Pendidikan Tinggi Inklusif

1. Pendahuluan

Negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) atau CRPD 2006 (dan selanjutnya disebut CRPD).¹ CRPD adalah sebuah perjanjian internasional untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Negara Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Ratifikasi CRPD menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.² Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur secara khusus perihal hak atas pendidikan, yaitu di Pasal 24 ayat 5 tentang Pendidikan berbunyi bahwa:

“States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult

¹<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hak-hak-disabilitas> (diakses pukul : 17:03 WIB, tanggal 13 november 2023)

²Lestari, Sumarto, and Isdaryanto, ‘Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd)* Dalam Bidang Pendidikan’.

Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas

education and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities.”

“Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan tinggi umum, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang wajar diberikan kepada penyandang disabilitas”

Selain itu CRPD juga mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.³ Terdapat kemajuan yang dicapai dengan adanya CRFD tersebut, tetapi Komite PBB khawatir bahwa tantangan besar masih ada Jutaan penyandang disabilitas terus ditolak haknya atas pendidikan.

Pasal 24 ayat 5 tentang Pendidikan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan tegas berbunyi bahwa, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan tinggi umum, tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Menjamin hak atas pendidikan inklusif memerlukan transformasi budaya, kebijakan dan praktik di semua lingkungan pendidikan formal dan informal untuk mengakomodasi kebutuhan dan identitas siswa atau mahasiswa yang berbeda-beda, serta komitmen untuk menghilangkan hambatan yang menghambat kemungkinan tersebut.⁴

Pada Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas 2006 mendefinisikan disabilitas sebagai:

³Nasution and Marwandianto, ‘Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta’.

⁴<https://www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-groups/persons-disabilities> (diakses pukul : 17:30 WIB, tanggal 13 november 2023)

“Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Sedangkan Mahasiswa disabilitas adalah mereka yang mengalami kesulitan, hambatan atau ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu supaya mereka dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Pendidikan Inklusi berupaya untuk memungkinkan masyarakat, sistem dan struktur untuk memerangi diskriminasi, termasuk stereotip yang merugikan, mengakui keberagaman, mendorong partisipasi dan mengatasi hambatan pembelajaran dan partisipasi untuk semua dengan berfokus pada kesejahteraan dan keberhasilan mahasiswa penyandang disabilitas.⁶ Hal ini memerlukan transformasi sistem pendidikan yang mendalam dalam perundang-undangan, kebijakan dan mekanisme pendanaan, penyelenggaraan, perancangan, penyelenggaraan dan pemantauan pendidikan.

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pada pasal ini menjelaskan pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan aspek yang penting untuk membangun peradaban bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya Undang-Undang hak asasi manusia berupaya untuk secara langsung mengatasi permasalahan ini dengan menempatkan kewajiban pada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, melalui penerapan 'pendidikan inklusif'. Negara menjadi pihak yang paling

⁵<https://www.uny.ac.id/id/berita/akomodasi-pembelajaran-mahasiswa-disabilitas-dijperguruan tinggi> (diakses pukul : 17:05 WIB, tanggal 13 november 2023)

⁶General Comment No. 4 On Article 24 - The Right To Inclusive Education. CRPD/C/GC/4

Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas

bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Negara diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk memberikan akses kepada pendidikan tanpa diskriminasi kepada setiap warga negara.

2. Metode

penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto & Mahmudji menjelaskan penelitian normatif sebagai penelitian, yang mana dalam penelitian normatif mengkaji mengenai asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷ Adapun, hasil dari penelitian ini nantinya merupakan cara menemukan aturan hukum berupa konsepsi mengenai hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan tinggi di Indonesia dengan menggunakan tinjauan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006 untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai *ius constituendum* hukum nasional di Indonesia, serta kemudian dapat diturunkan sebagai aturan pelaksana pada tingkat daerah agar menjadi aturan yang komprehensif dalam melindungi hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia terkhususnya bagi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi.

3. Pembahasan

A. Implementasi Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pada pasal 24 ayat 5 konvensi hak-hak penyandang disabilitas disebutkan bahwa:

“Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan tinggi umum,

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang wajar diberikan kepada penyandang disabilitas”

Pasal 24 ayat 5 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas memberikan ketentuan sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pendidikan. penyandang disabilitas tidak boleh dikeluarkan dari semua level Pendidikan tinggi. Layanan pendidikan harus disediakan secara inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses seluruh fasilitasnya.

Lembaga pendidikan tinggi harus mengembangkan akomodasi yang layak (*reasonable accomodation*) agar dapat diakses secara setara. Pendidikan juga harus mengembangkan sistem yang mendukung atas keanekaragaman kebutuhan setiap peserta didik. Penyelenggara pendidikan juga harus menyediakan dosen yang memiliki kemampuan mendidik dan fasilitas yang memadai agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemauannya. Dengan adanya akomodasi yang layak membuat penyandang disabilitas menjadi setara dengan orang non-disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam melakukan aktivitas. Dalam hal ini akomodasi menjadi penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari diskriminasi dan mendapatkan haknya untuk bebas dari diskriminasi. lembaga pendidikan tinggi harus menjamin dan berupaya untuk meniadakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas di Pendidikan tinggi.

Menurut Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) mengenai diskriminasi⁸ yakni: setiap

⁸ Pasal 2 CRPD

Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas

pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pengurangan atau peniadaan pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan manusia lainnya terhadap semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hal ini mencakupi semua bentuk diskriminasi termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.

Pengertian diskriminasi diartikan oleh Falthoni yang mengatakan pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu seperti berdasarkan suku, ras, agama atau antar golongan.⁹

Isi yang tercantum di pasal 24 ayat 5 tersebut nantinya bakal dibebankan kepada negara-negara pihak¹⁰ untuk mencapai Pendidikan tinggi yang inklusif sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati penuh atas hak-hak mereka, terkhususnya di bidang Pendidikan tinggi.

Perluasan hak atas pendidikan dalam pasal 24 ayat 5 untuk mencakup pembelajaran seumur hidup khususnya berkaitan dengan universitas. Komite pengatur CRPD menjelaskan dalam Komentar Umum 4, bahwa pasal 24 ayat 5 menjamin akses yang sama bagi semua penyandang disabilitas terhadap pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas. Sebagai ilustrasi, Observasi Kesimpulan Komite CRPD mengenai Jepang menjelaskan bahwa Negara Pihak harus mengembangkan kebijakan nasional yang komprehensif,

⁹M. Fulthoni A., *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Beragama*, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta, 2009, hlm, 8.

¹⁰ Menurut pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969, Negara pihak adalah Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional.

mengatasi hambatan bagi siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan tinggi, termasuk ujian masuk universitas dan studi.¹¹

Data menunjukkan bahwa kesenjangan yang besar terjadi antara difabel dengan non-disabilitas dalam mengakses fasilitas pendidikan, tidak hanya di tingkat perguruan tinggi tetapi di semua jenjang pendidikan. Secara khusus, hanya terdapat 5% penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.¹² Lebih parah lagi, hanya 3.38% difabel yang mampu menamatkan studi di perguruan tinggi.¹³

Data Kementerian riset teknologi, pendidikan dan kebudayaan tahun 2021, saat ini di Indonesia terdapat 4621 perguruan tinggi yang terdiri dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta baik yang berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan di bawah Kementerian atau Lembaga Negara dengan sistem kedinasan hanya terdapat 1.588 mahasiswa disabilitas.¹⁴ Hanya 10% perguruan tinggi yang menerima mahasiswa difabel. Hal ini disebabkan belum tersedianya fasilitas yang cukup serta akomodasi yang layak untuk mendukung proses belajar mahasiswa difabel serta kebutuhan dosen dan karyawan untuk menghadapi mahasiswa difabel.¹⁵ Dari 4621 lembaga pendidikan tinggi yang diatur oleh kementerian,

¹¹CRPD Committee, General comment No. 8 on the right of persons with Disabilities to Work and Employment, CRPD/C/GC/8 CRPD/C/GC/8, 9 September 2022, 52(f).

¹²Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas di Indonesia (BPS 2020)

¹³BPS RI, 2020

¹⁴Kasus, 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Kualitas Layanan Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Difabel'.

¹⁵PDDikti, 2020

Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas

terdapat 152 lembaga pendidikan tinggi yang memiliki mahasiswa dengan disabilitas.¹⁶

Dari uraian diatas dapat ketahu bahwa implementasi pasal 24 ayat 5 CRPD dalam konteks Indonesia masih banyak sekali tantangan dan kendala untuk mencapai suatu sistem pendidikan tinggi yang inklusif secara merata di setiap kampus-kampus di Indonesia. harus dipahami bahwa jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di pendidikan tinggi yang terdaftar sebagai persentase dari jumlah siswa secara keseluruhan jauh lebih rendah dibandingkan pada tingkat pendidikan (wajib) lainnya. hal ini bisa terjadi dikarenakan sangat minimnya akses bagi penyandang disabilitas ataupun minimnya sarana dan prasarana bagi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia untuk menunjang pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas secara maksimal. Serta juga masih belum tercapainya aksesibilitas layanan kampus yang merupakan salah amanat CRPD dalam perihal pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyulitkan penyandang disabilitas dan juga harus diakui bahwa pada kenyataannya implementasi dari pasal 24 ayat 5 tersebut masih terhambat.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Pendidikan Tinggi Inklusif Serta Penyelenggaraannya Di Pendidikan Tinggi Di Indonesia

CRPD menetapkan bahwa 'setiap Negara Pihak berjanji untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin dari sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh hak-hak penyandang disabilitas secara

¹⁶Afrianty et al., '*Perguruan Tinggi dan Praktik Akomodasi Layak bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*'.

progresif'. Meskipun Negara-Negara Pihak harus 'bergerak secepat dan seefektif mungkin' untuk mencapai tujuan ini, mereka diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut dalam jangka waktu tertentu. Karena Negara-Negara Pihak harus terlibat dalam upaya-upaya yang signifikan untuk menciptakan 'sistem pendidikan inklusif', hak atas pendidikan inklusif harus diwujudkan secara progresif.¹⁷

Indonesia mengambil langkah cermat dengan meratifikasi *UN CRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities)* oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada bulan November 2011 menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak kaum disabilitas di seluruh Indonesia, dalam hal ini memperkuat komitmen untuk memajukan hak asasi bagi disabilitas. Langkah ini menjadi perbincangan awal yang positif terhadap pandangan kaum penyandang cacat penyandang disabilitas. Ratifikasi ini kemudian dikuatkan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri bahkan hingga Peraturan Daerah mengenai penyandang disabilitas, tentu hal tersebut akan berdampak langsung terhadap 'status' penyandang disabilitas, hal ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas. kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang

¹⁷ De Beco, 'The Right to "Inclusive" Education'.

Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas

berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.¹⁸ Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka sudah jelas bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak atas suatu sistem Pendidikan tinggi yang inklusif.

Sejalan dengan teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo, penulis juga menggunakan teori perlindungan hukum sebagai landasan teoritis penelitian ini. Yang mana pada dasarnya, teori perlindungan hukum seperti yang diungkapkan oleh hadjon,¹⁹ perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Dan dengan adanya Undang-undang dan juga berbagai kebijakan pemerintah yang mana hal tersebut memberikan pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas serta juga melakukan perlindungan akan harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Prinsip penting pasal 25 ayat 5 CRPD adalah bahwa negara dan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk memastikan proses pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*) tanpa diskriminasi. Pendidikan harus diselenggarakan secara inklusif. Pendidikan inklusif dimaknai bahwa semua murid, baik murid dengan disabilitas dan tanpa disabilitas, dengan semua jenis kemampuan belajar bersama dalam satu lingkungan kelas.²⁰

Salah satu faktor yang menunjukkan bahwa suatu sistem pendidikan itu inklusif yang diamanatkan oleh pasal 25 ayat 5 CRPD yaitu di lembaga pendidikan yang memberikan akomodasi yang wajar. Untuk dapat menyelenggarakan

¹⁸ Sudikno mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1996. Hlm 51

¹⁹ Philippus M. Hadjon, *Op.cit* hlm 71

²⁰ Komentar Umum No. 4 terhadap Pasal 24 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas terkait Hak atas Pendidikan Inklusi

pendidikan tinggi yang inklusif, perguruan tinggi setidaknya dapat memberikan akomodasi berupa penyesuaian materi dan evaluasi hasil belajar dengan mengembangkan kurikulum dan model pembelajaran yang ramah difabel. di samping itu, penyediaan alat bantu yang berbasis teknologi juga dapat memudahkan mahasiswa difabel untuk mengakses materi pembelajaran. Perguruan tinggi juga perlu membuat regulasi yang mengatur penatalaksanaan proses belajar mengajar yang melibatkan mahasiswa difabel, serta menyediakan sumber daya manusia, seperti dosen, pendamping dan unit layanan yang dapat membantu mahasiswa difabel selama proses pembelajaran.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya republik indonesia telah memiliki segudang peraturan dan berbagai upaya legislatif, lembaga kementerian terkait ataupun pemerintah mengenai cara negara untuk memenuhi komitmennya perihal hak-hak penyandang disabilitas terkhusus di pendidikan tinggi dan juga untuk memperluas kesempatan dan partisipasi penyandang disabilitas di bidang pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan khusus. Dari uraian diatas dapat juga melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa contoh kampus yang ramah disabilitas dengan adanya beberapa kampus tersebut tentu penyandang disabilitas punya harapan bahwa akan lebih banyak lagi kampus lainnya di indonesia dapat meniru langkah-langkah tersebut sehingga memperluas partisipasi penyandang disabilitas.

C. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa kesenjangan yang besar terjadi antara difabel dengan non-disabilitas dalam mengakses Pendidikan tinggi. Secara

Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas

khusus, hanya terdapat 3.38% difabel yang mampu menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. hanya 10% perguruan tinggi yang menerima mahasiswa difabel. Ketimpangan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih jauh dari yang diharapkan dikarenakan masih minimnya sarana dan prasarana yang menunjang hak-hak penyandang disabilitas. pada kenyataannya implementasi dari pasal 24 ayat 5 tersebut masih terhambat.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam perihal pemenuhan hak atas Pendidikan tinggi yang inklusif secara regulasi, dari upaya legislatif berbentuk undang-undang, kebijakan lembaga kementerian terkait ataupun peraturan pemerintah mengenai cara negara untuk memenuhi komitmennya perihal hak-hak penyandang disabilitas terkhusus di pendidikan tinggi dan juga untuk memperluas kesempatan dan partisipasi penyandang disabilitas di bidang pendidikan.

Referensi

Buku:

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009

De Beco Gauthier, *The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law*. London: Cambridge University Press. 2019

Hadjon Philippus M.. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Artikel Jurnal:

Arif Maftuhin, 'Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi Di Indonesia', *Inklusi: Journal of Disability Studies*, 3.2 (2016) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/download/030200b/pdf/2303>

Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, and Noorochmat Isdaryanto, 'Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan', *Integralistik*, 28.1 (2017), 1–9

Hilmi Ardani Nasution and Marwandianto Marwandianto, 'Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 161

Studi Kasus, 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Kualitas Layanan Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Difabel', 8.2 (2022), 211

Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, 'Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan)', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0.5 (2018), 272